

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum putusan nomor: 246/Pid.B/2014/PN.Sgt jika ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari kedudukan hukum putusan nomor: 246/Pid.B/2014/PN.Sgt jika ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, bahwa terhadap putusan tersebut tidak dilakukan penggabungan berkas perkara. Penuntut umum mengambil langkah berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHP, yaitu dengan melakukan pemisahan berkas perkara terhadap masing-masing terdakwa. Terdakwa dengan nama D alias B di putus dengan putusan nomor: 246/Pid.B/2014/PN.Sgt, sedangkan terhadap terdakwa yang lain yaitu G alias P, AH alias E dan F alias F di putus dengan putusan nomor: 247/Pid.B/2014/PN.Sgt.

Yang menjadi alasan utama pihak kejaksaan melakukan pemisahan berkas perkara yaitu, dikarenakan pada kasus tersebut tidak ada satu orang saksi pun yang melihat kejadian tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kekurangan alat bukti (bukti keterangan saksi), sehingga menyebabkan para tersangka lepas dari jeratan

hukum, maka pihak kejaksaan memisahkan berkas perkara tersebut dan pada proses persidangan di pengadilan pihak jaksa menghadirkan tersangka yang lain sebagai saksi pada kasus tersebut yang dikenal sebagai saksi mahkota.

2. Faktor-faktor yang mendasari adanya pemisahan berkas perkara atau *splitsing* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lebih dari satu orang

Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) merupakan suatu cara atau upaya hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum (khususnya Kejaksaan) untuk memecahkan suatu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Kewenangan untuk memisahkan berkas perkara lebih dititikberatkan kepada kejaksaan, dikarenakan kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ada pada kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP.

Kewenangan pihak kejaksaan untuk melakukan pemisahan berkas perkara diatur dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP. Pihak kejaksaan melakukan pemisahaan berkas perkara pada saat perkara tersebut dalam proses pra-penuntutan. Proses pra-penuntutan tersebut adalah proses dimana pihak kejaksaan telah menerima berkas pemeriksaan dari kepolisian, namun belum dibuatkan surat tuntutan terhadap perkara tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya pemisahan berkas perkara berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungailiat adalah sebagai berikut:

a. Delik penyertaan

Suatu berkas perkara untuk bisa dilakukan pemisahan berkas perkara harus memuat beberapa pelaku tindak pidana. Terhadap suatu perkara yang hanya terdapat satu orang pelakunya tidak bisa dilakukan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang masuk dalam rumusan delik penyertaan dikenal istilah pelaku (*pleger*), orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*) dan pembantuan (*medeplichtige*).

b. Kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi

Kekurangan alat bukti menjadi salah satu faktor utama pihak kejaksaan melakukan pemisahan berkas perkara terhadap suatu perkara. Hal tersebut dilakukan supaya para pelaku tindak pidana tidak terlepas dari jeratan hukum karena alasan kurangnya alat bukti.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam membuat aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar membuat aturan yang lebih jelas mengenai aturan dan pelaksanaan pemisahaan berkas perkara beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya misalnya penggunaan saksi mahkota dalam persidangan. Walaupun di Negara ini mengakui adanya sumber hukum lain misalkan yurisprudensi, namun mengenai tata cara pelaksanaan atau penerapan aturan tersebut tidak dijelaskan secara lebih terperinci. Apabila tidak diatur secara tertulis mengenai hal tersebut, ditakutkan akan menimbulkan perdebatan terhadap para penegak hukum sehingga dapat berakibat lepasnya para pelaku tindak pidana dari jeratan hukum.
2. Terhadap lembaga Kejaksaan Negeri diharapkan dapat memikirkan secara matang dalam hal penggunaan pemisahaan berkas perkara dan menghadirkan para tersangka sebagai saksi (saksi mahkota) dalam proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya timbul kelemahan dalam hal para pelaku dihadirkan dipersidangan yang mana salah satu kelemahannya adalah para pelaku yang dihadirkan dipersidangan sebagai saksi memberikan kebohongan atau keterangan palsu dalam persidangan. Dengan demikian apabila dalam menangani suatu perkara sebaiknya jangan langsung memutuskan suatu perkara dilakukan pemisahan berkas perkara dan menghadirkan para pelaku tindak pidana sebagai saksi dalam proses persidangan, namun harus

dipelajari lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut agar tercapai suatu solusi yang dapat lebih meyakinkan hakim dalam proses persidangan. Apabila solusi harus menghadirkan pelaku tindak pidana sebagai saksi dalam persidangan, agar tercapai suatu penegakan hukum maka hal tersebut diperbolehkan.

